



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN TERHADAP KEKERASAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak konstitusional perempuan yang bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia serta untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memberi penegasan perlunya perlindungan dan pemberian rasa aman kepada perempuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan Terhadap Kekerasan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN TERHADAP KEKERASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
7. Perempuan adalah orang (manusia) yang mempunyai alat kelamin, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.
8. Korban adalah Perempuan yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
9. Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dari berbagai jenis tindak kekerasan dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis.
10. Pelayanan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan korban kekerasan.

11. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
12. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, eksploitasi ekonomi, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
13. Pencegahan adalah segala upaya yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada perempuan.
14. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban, ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau setelah terjadinya kekerasan terhadap korban.
15. Pendampingan adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh lembaga terkait untuk melakukan konseling, terapi, advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
16. Pelayanan rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar
17. Pelayanan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat kepada korban kekerasan.
18. Layanan pemulangan adalah upaya mengembalikan korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/entry point atau dari daerah penerima/terjadinya kekerasan ke daerah asal atau pihak keluarga, keluarga/institusi pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban kekerasan.
19. Reintegrasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali Korban dengan pihak keluarga atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
20. Pekerja Sosial adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kesejahteraan sosial di lingkungan instansi pemerintah atau organisasi sosial lainnya.
21. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
22. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
23. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anak-anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud peraturan daerah ini yakni memberikan perlindungan perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak perempuan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
- b. melindungi perempuan terhadap kekerasan;
- c. menjamin terpenuhinya hak perempuan korban kekerasan;
- d. memberikan pelayanan kepada perempuan korban kekerasan; dan
- e. mewujudkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan.

BAB III
HAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

Pasal 4

Perempuan korban kekerasan berhak :

- a. dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
- b. mendapatkan informasi perlindungan perempuan;
- c. memperoleh rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
- d. memperoleh pemulihan kesehatan fisik, psikologis maupun seksual sesuai penderitaan yang dialami korban kekerasan;
- e. memperoleh pemberdayaan dan pendampingan hukum; dan
- f. pelayanan bimbingan rohani.

BAB IV
PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Perlindungan perempuan korban kekerasan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perempuan.

Pasal 6

Penyediaan pelayanan dalam perlindungan perempuan korban kekerasan dilaksanakan oleh UPTD PPA;

Bagian Kedua
Pencegahan Kekerasan

Pasal 7

- (1) Dalam perlindungan perempuan dilakukan pencegahan kekerasan.
- (2) Pencegahan sebagaimana ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. mensosialisasikan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan edukasi bahaya kekerasan terhadap perempuan;
 - c. melakukan seminar/lokakarya atau sejenisnya;
 - d. menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah atau lembaga non-pemerintah dalam upaya pencegahan kekerasan; dan
 - e. membentuk sistem pencegahan, pemetaan lokasi atau wilayah rawan terjadinya kekerasan.
- (3) Pencegahan kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan lembaga lain.

Bagian Ketiga

Pelayanan bagi Perempuan Korban Kekerasan

Pasal 8

Pelayanan terhadap korban kekerasan dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. tidak dipungut biaya;
- b. cepat;
- c. aman dan nyaman;
- d. rasa empati;
- e. tidak menghakimi;
- f. tidak diskriminasi; dan
- g. dijamin kerahasiannya.

Pasal 9

Jenis pelayanan terhadap korban kekerasan meliputi :

- a. pelayanan pengaduan dan konsultasi;
- b. pelayanan pendampingan;
- c. pelayanan bantuan hukum;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan rehabilitasi sosial;
- f. pelayanan pemulangan; dan
- g. pelayanan reintegrasi sosial.

Pasal 10

- (1) Setiap jenis pelayanan mengikuti prosedur standar operasional.
- (2) Setiap jenis pelayanan wajib memiliki formulir.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk mencapai tertib administrasi dan pendataan.
- (4) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh UPTD PPA.

Pasal 11

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain, masyarakat, dan/atau lembaga sosial lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

Paragraf 1

Pelayanan Pengaduan dan Konsultasi

Pasal 12

Pelayanan pengaduan dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi :

- a. melakukan proses administrasi pelayanan pelapor;
- b. melakukan wawancara kepada pelapor; dan
- c. persetujuan dilakukan tindakan.

Paragraf 2

Pelayanan Pendampingan

Pasal 13

- (1) Pelayanan Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan dalam setiap jenis pelayanan kesehatan, rehabilitasi, bantuan hukum, reintegrasi sosial, dan pemulangan.
- (2) Pendampingan dilakukan oleh tenaga ahli yang mempunyai keahlian melakukan konseling, terapi dan/atau advokasi untuk penguatan dan pemulihan perempuan korban kekerasan.
- (3) Tenaga ahli yang melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerjasama dengan UPTD PPA.
- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perempuan.
- (5) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. tenaga kesehatan;
 - b. advokat;
 - c. pekerja sosial;
 - d. pembimbing rohani; dan
 - e. psikolog atau psikiater.

Paragraf 3

Pelayanan Bantuan Hukum

Pasal 14

- (1) Pelayanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilakukan oleh advokat.
- (2) Pelayanan bantuan hukum meliputi masalah hukum pidana litigasi dan/atau nonlitigasi.

- (3) Pelayanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum korban.
- (4) Pelaksanaan pelayanan bantuan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pelayanan Kesehatan

Pasal 15

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dilakukan oleh tenaga kesehatan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan disarana kesehatan milik pemerintah daerah atau swasta.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memulihkan kondisi korban.
- (4) Pemulihan kondisi korban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. pertolongan pertama kepada korban; dan
 - b. pelayanan lanjutan berupa rawat jalan, rawat inap sesuai ketentuan medis.

Pasal 16

- (1) Tenaga kesehatan wajib membuat rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan wajib mendapat persetujuan tindakan medis dari korban atau keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pelayanan Rehabilitasi Sosial

Pasal 17

- (1) Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, dilakukan oleh pekerja sosial, pembimbing rohani dan psikolog atau psikiater.
- (2) Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman atau tempat lainnya yang ditentukan oleh UPTD PPA.
- (3) Pelayanan rehabilitasi sosial dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan bimbingan kerohanian kepada korban;
 - b. membangun komunikasi yang empatik terhadap korban;
 - c. memberikan layanan konseling sesuai dengan kebutuhan korban.
 - d. pemulihan kondisi psikis korban yang dilakukan oleh psikolog dan/atau psikiater; dan
 - e. terapi psikologis secara berkala.

Pasal 18

Pelayanan rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial, pembimbing rohani dan psikolog atau psikiater wajib mendapat persetujuan dari korban atau keluarganya.

Paragraf 6

Pelayanan Pemulangan

Pasal 19

- (1) Pelayanan Pemulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Pemulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan korban.

Paragraf 7

Pelayanan Reintegrasi Sosial

Pasal 20

- (1) Pelayanan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, dilakukan oleh UPTD PPA bersama dengan instansi lain dan masyarakat.
- (2) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. menyatukan kembali korban dengan keluarga dan masyarakat;
 - b. monitoring/bimbingan lanjut; dan
 - c. melakukan pemantaun paling kurang 3 (tiga) bulan setelah korban kembali pada keluarganya.

BAB V

KERJASAMA

Pasal 21

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan :
 - a. Kementerian;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/kota;
 - d. Perguruan tinggi; dan
 - e. Lembaga non pemerintah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pertukaran data dan informasi;
 - b. rehabilitasi korban tindak kekerasan;
 - c. pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
 - d. penyediaan barang bukti dan saksi.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 22

Pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap perlindungan perempuan.

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 23

- (1) Pembinaan pemerintah daerah meliputi:
 - a. pedoman perlindungan perempuan; dan
 - b. bimbingan teknis dan pelatihan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pemerintah daerah paling sedikit satu kali dalam setahun.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melakukan pemantauan melalui Perangkat Daerah yang menangani bidang perempuan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan untuk tahun berjalan.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SEKTOR SWASTA

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dalam perlindungan perempuan korban kekerasan, dapat melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun organisasi kemasyarakatan.

Pasal 27

- (1) Perorangan, kelompok dan organisasi kemasyarakatan yang berperan serta dalam perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), diberikan pembinaan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi perempuan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bimbingan teknis dan pelatihan.

Pasal 28

Peran serta sektor swasta berdasarkan perjanjian kerjasama dengan UPTD PPA.

Pasal 29

Masyarakat dapat melakukan pengawasan perlindungan perempuan dengan menyampaikan aspirasi kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi perempuan atau DPRD.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Perlindungan perempuan wajib melaporkan kegiatan perlindungan perempuan korban kekerasan secara berkala kepada Bupati.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kegiatan perlindungan perempuan korban kekerasan secara berkala kepada Gubernur.

BAB IX

PENGHARGAAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang dan/atau lembaga yang secara komitmen memberikan perhatian penuh dalam perlindungan perempuan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian dalam bentuk:
 - a. piagam; dan
 - b. bentuk lain.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan perlindungan perempuan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 12 April 2021
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 12 April 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR : B.HK.05.026.21

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN TERHADAP KEKERASAN

I. UMUM

Negara memiliki kewajiban memberikan Perlindungan kepada setiap warga negara sesuai dengan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap warga negara berhak untuk hidup bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia, serta mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Tindak kekerasan khususnya terhadap perempuan adalah merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Perempuan dalam hal ini termasuk kelompok rentan, yang cenderung mengalami Kekerasan sehingga perlu mendapatkan Perlindungan. Kekerasan terhadap Perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya.

Kekerasan merupakan setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan/atau psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Selanjutnya Kekerasan terhadap Perempuan merupakan setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan Perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi. Keberadaan Perempuan sebagai Korban Kekerasan belum mendapatkan pelayanan yang memadai sehingga diperlukan pelayanan minimal untuk perempuan korban kekerasan.

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi tindak Kekerasan terhadap Perempuan di Kabupaten Luwu Timur maka sekiranya perlu dilakukan Perlindungan terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur upaya Perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan khususnya dalam hal pelayanan, pelaporan, pendanaan, pembinaan dan pengawasan terhadap Perempuan Korban Kekerasan di Kabupaten Luwu Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bimbingan rohani” adalah bentuk kegiatan yang didalamnya terjadi proses bimbingan dan pembinaan rohani kepada manusia sehingga dapat memberikan ketenangan, kedamaian, dan kesejukan hati kepada korban kekerasan dengan senantiasa memberikan dorongan dan memotivasi untuk tetap bersabar, tawakkal, dan tetap menjalankan kewajibannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan perempuan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lembaga sosial” adalah organisasi atau perkumpulan yang melaksanakan penyelenggaraan perlindungan perempuan yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “litigasi” adalah proses penyelesaian masalah hukum di dalam peradilan; non litigasi adalah proses penyelesaian masalah hukum diluar peradilan yang mengutamakan kepentingan kedua belah pihak berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Yang dimaksud dengan “empatik” adalah proses mengidentifikasi kejiwaan atau perasaan dengan memposisikan diri sebagai korban.

huruf c

Yang dimaksud dengan “konseling” adalah proses pemberian informasi, obyektif, dan lengkap, dilakukan secara sistematis dengan panduan komunikasi interpersonal, teknik bimbingan dan penguasaan pengetahuan klinik yang bertujuan untuk membantu seseorang mengenali kondisinya saat ini, masalah yang sedang dihadapi, dan menentukan jalan keluar atau upaya mengatasi masalah tersebut.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 130